



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
Telp. (0536) 3231544 - 3231542 / Fax. (0536) 3231539
E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id / Website : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2913.a/I-C-1/Bapp TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014-2018

- Menimbang :
- bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahunan;
 - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya 2014-2018
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA	
PARAF KOORDINASI	
KEPSET / KA. BIDANG	✓
KASUBID / KASUBAG	RF
PELAKSANA	Pmm

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 September 2014

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya


H. Rahmadi HN
Pembina Tingkat I
NIP. 19590518 198603 1 013


Lampiran
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 2913.a/I-C-1/Bapp Tahun 2014
Tanggal 18 September 2014

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2014-2018**

No.	Sasaran Strategis		No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD 2013	Tahun ke - ...					Penanggung Jawab
	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu				2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	Bappeda Kota Palangka Raya
			2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	3	4	5	6	Bappeda Kota Palangka Raya	
			3.	Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD (Dokumen)	100	100	100	100	100	Bappeda Kota Palangka Raya	
			4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)	0	2	0	0	0	Bappeda Kota Palangka Raya	
2.	Meningkatnya data, informasi dan pelaporan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	1.	Tersedianya buku Kota Dalam Angka	1	2	3	4	5	6	Bappeda Kota Palangka Raya
			2.	Tersedianya Buku PDRB Kota	2	2	3	4	5	6	Bappeda Kota Palangka Raya

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYA	
PARAF KOORDINASI	
KEPSET / KA. BIDANG	✓
KASUBID / KASUBAG	PF
PELAKSANA	P

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya


H. Rahmadi MN
Pembina Tingkat I

NIP. 19590518 198603 1 013